SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Tanggal : 2 Juni 1975 Nomor : 8501/75

Perihal : Bendaharawan wajib pungut MPO dan PPh

Lampiran : -

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Membaca

Surat Menteri Dalam Negeri No. BK.6/2/20 tanggal 17 Maret 1975 perihal Peningkatan Pungutan MPO dan Pajak-pajak lainnya (Pajak Penjualan) oleh para Bendaharawan Daerah-daerah Otonom;

Menimbang

Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pemasukan penerimaan Negara dinidang pungutan2 MPO dan Pajak2 (Pajak Penjualan) atas seluruh transaksi dengan pihak ke III oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu ditingkatkan pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan2 yang berlaku;

Mengingat

- 1. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
- 2. Surat Mendagri No. BK.6/7/47 tanggal 27 Juli 1974 perihal Penunjukan Bendaharawan Daerah2 Otonom sebagai wajib pungut MPO dan Pajak2 lainnya;
- 3. Surat Dirjen Pajak No. D.15.4.II.0.265-8-1974/PPN-MPO tanggal 29 Agustus 1974 perihal Penunjukan Bendaharawan Daerah Otonom sebagai Wajib Pungut MPO dan Pajak2 lainnya;
- 4. Surat Mendagri No. BK.6/2/20 tanggal 17 Maret 1975 perihal Peningkatan Pungutan dan Penyetoran Pungutan MPO dan Pajak2 lainnya (Pajak Penjualan) oleh para Bendaharawan Daerah2 Otonom;
- 5. Surat Irda Pajak Pajak Jawa Barat No. 028/Pemda/Irda JB/74 tanggal 1 November 1974 perihal Pemungutan MPO/PPN oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah;
- 6. Instansi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 10 tertanggal 19 April 1975 tentang Pungutan dan Pemotongan MPO dan Pajak Penjualan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

I. Menunjuk Kepala Sub Direktorat Keuangan c.q. Ka. Sie Anggaran sebagai Bendaharawan wajib pungut MPO dan PPN, dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- II. Sejak tanggal 1 Juni 1975 semua pungutan MPO dan PPN wajib dibayar /dilunasi oleh yang bersangkutan pada waktu menerima SPMU dari Sub Direktorat Keuangan c.q. Sie Anggaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- III. Untuk pelaksanaan pengadministrasi pungutan MPO dab PPN supaya dibuat pembuatan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
- IV. Semua uang hasil pungutan MPO dan PPN tersebut disetorkan kepada Kas Negara /Inpeksi Pajak Bandung, setiap tanggal 10 tiap2 bulan berikutnya.
- V. Pungutan2 MPO dan PPN yang dilakukan oleh Kepala Kas Daerah dari para wajib MPO dan PPN sebelum terbitnya Surat keputusan ini dan atau sebelum 1 Juni 1975 serta belum disetor ke Kas Negara / Inspeksi Pajak Bandung, supaya segera disetorkan.
- VI. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1975, dengan ketentuan akan diadakan perubahan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusanini disampaikan kepada :

- 1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat;
- 2. Kepala Inspektorat Daerah Pajak Jawa Barat;
- 3. Kepala Inspektorat Pajak Bandung;
- 4. Kepala Seksi Pajak tidak langsung Jl. Purnawarman Bandung;
- 5. Para Kepala Sub Direktorat /Bagian/Seksi/Sub Bagian pada Sekretaris Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
- 6. Para Kepala Dinas/Kantor/Irwas/Sub Direktorat/Bappemko/Traffic Board/Investment Board/Litbang O & K/ Seksi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 7. Kepala Kas Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
- 8. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

PETIKAN kepada ybs. untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

(R. OTJE DJUNDJUNAN)